




LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH



LAKIP


2016

**KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR
KOTA BALIKPAPAN**

JL. MULAWARMAN NO. 32 RT. 39 KEL. MANGGAR 76116



LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH



KECAMIATAN BALIKPAPAN TIMUR
KOTA BALIKPAPAN

LAKIP

2016

JL. MULAWARMAN NO. 32 RT. 39 KEL. MANGGAR 76116

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas izin dan rahmat-Nya penyusunan Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Balikpapan Timur Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2016 dapat diselesaikan dengan baik. Laporan ini merupakan wujud pertanggungjawaban SKPD Kecamatan Balikpapan Timur dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai pelayanan masyarakat dalam bidang pemerintahan serta berkaitan dengan terselenggaranya pemerintahan yang baik (*good governance*).

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan PermenpanRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, menetapkan bahwa setiap akhir Tahun Anggaran Instansi Pemerintah menyampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) kepada Presiden dan salinannya kepada Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.


Selain itu, laporan ini merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas SKPD Kecamatan Balikpapan Timur dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya yang mengacu kepada Penetapan Kinerja (Tapkin) Tahun 2016 sebagai penjabaran lebih lanjut dari Rencana Strategis (Renstra) SKPD Kecamatan Balikpapan Timur 2011-2016.

Berkat kebersamaan dan kedisiplinan yang tercermin serta kerja keras dari seluruh jajaran dan optimalisasi seluruh sumber daya yang ada, program dan kegiatan dapat dilaksanakan dengan capaian kinerja yang cukup memuaskan. Hal ini menjadi modal dasar peningkatan pelaksanaan tugas dan fungsi sehingga sumber daya yang dimiliki dapat dimanfaatkan secara lebih optimal dan berkelanjutan untuk mengatasi tantangan di masa yang akan datang.

Laporan ini belum secara sempurna menyajikan prinsip transparansi dan akuntabilitas seperti yang diharapkan, namun demikian setidaknya masyarakat dan berbagai pihak yang berkepentingan dapat memperoleh gambaran tentang hasil capaian kinerja yang telah dilakukan oleh SKPD Kecamatan Balikpapan Timur. Kami mengharapkan masukan dari berbagai pihak untuk lebih meningkatkan kinerja SKPD Kecamatan Balikpapan Timur.

Akhirnya, terima kasih dan penghargaan kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan LAKIP ini sehingga dapat disusun dan diterbitkan tepat waktu.

Balikpapan, Januari 2017
Camat Balikpapan Timur,



SAID IQBAL YAHYA, SE

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
RINGKASAN EKSEKUTIF	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Dasar Pembentukan Organisasi	1
1.2 Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi	2
1.3 Aspek Strategis Organisasi	6
1.4 Permasalahan Utama (<i>strategic issued</i>) yang dihadapi organisasi	6
1.5 Struktur Organisasi	7
1.6 Sumber Daya Manusia	7
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	11
2.1 Rencana Strategis 2011-2016	11
2.1.1 Visi	12
2.1.2 Misi	12
2.1.3 Tujuan	13
2.1.4 Sasaran	13
2.1.5 Indikator Kinerja	13
2.1.6 Strategi	14
2.1.7 Kebijakan	14
2.1.8 Program/Kegiatan	14
2.2 Rencana Kinerja Tahunan	16
2.3 Perjanjian Kinerja	17
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	19
3.1 Capaian Kinerja Organisasi	19
3.2 Analisis Capaian Kinerja	20
3.3 Realisasi Anggaran	22
BAB IV PENUTUP	24
Lampiran:	
1. Perjanjian Kinerja	
2. Form Perbandingan Realisasi <i>Output</i> 2016 dengan Realisasi <i>Output</i> 2015	

RINGKASAN EKSEKUTIF

Dengan adanya era reformasi untuk menuju ke arah transparansi dan pelayanan masyarakat yang partisipatif dan akuntabel, yang bermuara pada meningkatnya peran serta dan kesadaran masyarakat akan hak dan kewajibannya, maka Pemerintah mengeluarkan Inpres No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor: 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang mewajibkan instansi dengan Eselon II ke atas untuk menyusun Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang merupakan salah satu kebutuhan nyata untuk mengatasi persoalan dan menjawab perubahan di era reformasi tersebut.

Menyadari itu dan sejalan dengan kebijakan yang digariskan oleh Pemerintah Kota Balikpapan bahwa LAKIP juga diwajibkan bagi instansi di bawah Eselon II, Kantor Kecamatan Balikpapan Timur selaku Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam pelayanan Pemerintah pada masyarakat di wilayah Kecamatan Balikpapan Timur menyadari bahwa untuk melaksanakan kegiatannya secara transparan dan akuntabel diperlukan suatu media pertanggungjawaban yang akuntabel. Hal tersebut mendasari disusunnya Dokumen Perencanaan Strategik (Renstra) Kecamatan Balikpapan Timur Tahun 2011 sampai dengan 2016.

Pada tahun 2016 ini Kecamatan Balikpapan Timur selaku Satuan Kerja Perangkat Daerah telah berusaha mencapai 2 (dua) sasaran, yaitu:

1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik; dan
2. Meningkatnya Pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan, ketentraman dan ketertiban.

Dengan adanya LAKIP ini, diharapkan dapat meningkatkan peran bagi Kecamatan Balikpapan Timur selaku Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk mendukung terciptanya "*Good Governance*" atau Kepemerintahan yang akhirnya bermuara pada terlaksananya pelayanan prima bagi masyarakat di wilayah Kecamatan Balikpapan Timur pada khususnya dan Balikpapan pada umumnya.

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Dasar Pembentukan Organisasi

Keberadaan Kecamatan Balikpapan Timur sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kota Balikpapan yang mempunyai wilayah kerja di Kecamatan sebagai unsur Perangkat Daerah yang bersifat kewilayahan untuk melaksanakan fungsi koordinasi kewilayahan dan pelayanan tertentu yang bersifat sederhana dan intensitas tinggi. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2008, tentang Kecamatan Bab I, Pasal 1 angka 5 menyebutkan bahwa Kecamatan atau dengan sebutan lain wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten / Kota. Selanjutnya pada angka 9 dalam PP Nomor 19 tahun 2008 tersebut, dijelaskan cakupan tugas yakni sebagai pemimpin koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati / Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah seperti:

1. Perizinan
2. Rekomendasi
3. Koordinasi
4. Pembinaan

Saat ini setiap organisasi publik dituntut untuk lebih terbuka dan dapat memberikan transparansi dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya. Untuk itu, organisasi publik diharapkan dapat membuat suatu Penetapan Kinerja, Rencana Kerja Tahunan (*RKT/Performance Plan*), dan Laporan Pertanggungjawaban Kinerja (*Performance Accountability Report*) yang mencerminkan transparansi dan akuntabilitasnya. Sesuai dengan PermenpanRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Kecamatan Balikpapan Timur sebagai instansi pemerintah dan unsur penyelenggara negara diwajibkan menetapkan target kinerja dan melakukan pengukuran kinerja yang telah dicapai serta menyampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

LAKIP merupakan wujud akuntabilitas instansi pemerintah yang pedoman penyusunan ditetapkan melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Penyusunan LAKIP Kantor Kecamatan Balikpapan Timur Tahun 2016 dimaksud sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan mandat, visi dan misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di dalam Rencana Kinerja Tahun 2016, serta umpan balik untuk perbaikan kinerja Kantor Kecamatan Balikpapan Timur pada tahun mendatang.

Pelaporan kinerja ini juga dimaksudkan sebagai media untuk mengkomunikasikan pencapaian kinerja Kantor Kecamatan Balikpapan Timur dalam satu tahun anggaran kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya. Target kinerja yang harus dicapai Kantor Kecamatan Balikpapan Timur tahun 2016, yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan tujuan yang telah dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2011-2016 dan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2016, Pengukuran pencapaian kinerja bertujuan untuk mendorong instansi pemerintah dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas dan efektifitas dari kebijakan dan program serta dapat menjadi masukan dan umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja instansi pemerintah. Oleh karena itu, substansi penyusunan LAKIP didasarkan pada hasil-hasil capaian indikator kinerja masing-masing unit satuan kerja yang ada di Kecamatan Balikpapan Timur.

1.2 Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Fungsi Kecamatan bukan lagi sebagai perangkat wilayah tetapi perangkat daerah yang diperkuat dengan beberapa pejabat struktural Eselon III dan IV, jadi secara umum tugas pokok Kecamatan Balikpapan Timur dapat digambarkan sebagai berikut:

TUGAS

1. Sebagai pembina administrasi umum dan pemerintahan.
2. Memberikan rekomendasi perizinan.
3. Memberikan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan.
4. Memberikan pelayanan legalisasi kartu penduduk dan kartu keluarga.
5. Memberikan pelayanan umum terkait dengan peningkatan SDM dan kesejahteraan masyarakat.
6. Melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota.
7. Dalam melaksanakan tugas, Camat bertanggungjawab kepada Walikota.

Susunan Organisasi di Kecamatan Balikpapan Timur sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 22 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan terdiri dari:

1. Camat
2. Sekretaris
 - a. Sub Bagian Umum
 - b. Sub Bagian Keuangan
3. Seksi Pemerintahan
4. Seksi Ketentraman, Ketertiban, dan Lingkungan Hidup
5. Seksi Pembangunan Masyarakat
6. Seksi Kesejahteraan Sosial
7. Kelompok Jabatan Fungsional

1. Camat

Camat sebagai pimpinan wilayah di sebuah Kecamatan, mempunyai tugas melaksanakan kewenangan yang diberikan oleh Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan penyelenggaraan tugas umum di pemerintahan Kecamatan. Dalam pelaksanaan tugasnya, Camat menyelenggarakan fungsi:

- a. Pengkoordinasian penyelenggaraan pemerintahan di tingkat Kecamatan;
- b. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Pengkoordinasian penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta kelestarian lingkungan hidup;
- d. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- e. Pengkoordinasian penyelenggaraan pemeliharaan sarana prasarana fasilitas umum;
- f. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan;
- g. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya;
- h. Pengkoordinasian penyelenggaraan penanggulangan bencana di wilayah Kecamatan;
- i. Pengkoordinasian penyelenggaraan pelayanan di bidang administrasi pertanahan dan kependudukan di wilayah Kecamatan;
- j. Pelaporan hasil monitoring kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan di wilayah Kecamatan;
- k. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan / pimpinan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

2. Sekretaris Camat

Sekretariat Kecamatan dipimpin oleh seorang sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Camat mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga kantor, ketata usahaan, tata laksana, laporan, hukum dan organisasi serta hubungan masyarakat. Sekretaris Camat membawai 2 (dua) sub bagian yaitu Sub Bagian Keuangan dan Sub Bagian Umum. Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang bertanggungjawab kepada Sekretaris Camat. Dalam pelaksanaan tugasnya Sekretaris Camat memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. Pengkoordinasian usulan program dan kegiatan tahunan Kecamatan;
- b. Pengkoordinasian dan pembinaan tertib administrasi pelayanan internal dan masyarakat;
- c. Pengelolaan urusan keuangan;
- d. Pelaksanaan tata usaha dan kepegawaian;
- e. Pelaksanaan urusan perlengkapan dan rumah tangga;
- f. Pelaksanaan tugas kehumasan dan keprotokolan kantor;
- g. Pengkoordinasian inventarisasi permasalahan di tingkat Kecamatan untuk evaluasi lebih lanjut;
- h. Pengkoordinasian kegiatan antar seksi dalam rangka penyusunan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan Kecamatan;
- i. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan;
- j. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan / pimpinan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Sub Bagian Umum mempunyai tugas ketatausahaan, pengendalian surat masuk dan keluar, kearsipan, rumah tangga, perlengkapan, perencanaan program, humas dan protokoler. Uraian tugasnya adalah sebagai berikut:

- a. Melaksanakan pelayanan administrasi umum dan ketatausahaan;
- b. Mengelola tertib administrasi perkantoran dan kearsipan;
- c. Melaksanakan tugas kehumasan dan keprotokolan;
- d. Melaksanakan urusan rumah tangga, keamanan kantor dan mempersiapkan sarana prasarana kantor;
- e. Menyusun rencana kebutuhan alat-alat kantor, barang inventaris kantor / rumah tangga;
- f. Melaksanakan pelayanan administrasi perjalanan dinas;
- g. Melaksanakan pengadaan, pemeliharaan sarana, prasarana kantor dan pengelolaan inventarisasi barang;
- h. Menyelenggarakan administrasi kepegawaian;
- i. Menyusun bahan pembinaan kedisiplinan pegawai;
- j. Menyiapkan dan memproses usulan pendidikan dan pelatihan pegawai;
- k. Menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan serta penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi (LAKIP) Kecamatan;
- l. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan / pimpinan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan administrasi keuangan, menyelenggarakan pembukuan, laporan keuangan dan memelihara dokumen keuangan serta membuat laporan pertanggungjawaban keuangan dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan. Uraian tugasnya adalah sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana usulan kebutuhan anggaran keuangan;
- b. Mengkoordinir penyusunan RKA / DPA SKPD;
- c. Melaksanakan sistem akuntansi pengelolaan keuangan SKPD;
- d. Menyusun laporan keuangan SKPD;
- e. Mempersiapkan dan menyusun kelengkapan administrasi keuangan;
- f. Melaksanakan verifikasi kelengkapan bukti-bukti administrasi keuangan;
- g. Menyusun rekapitulasi penyerapan keuangan sebagai bahan evaluasi keuangan;

- h. Menyusun Neraca SKPD;
- i. Mengkoordinir dan meneliti anggaran perubahan Badan;
- j. Melaksanakan verifikasi dan perhitungan anggaran Badan;
- k. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan atasan / pimpinan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

3. Seksi Pemerintahan

Seksi Pemerintahan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Camat. Seksi Pemerintahan mempunyai tugas:

- a. Menyusun program dan kegiatan di bidang pemerintahan;
- b. Menyelenggarakan pelayanan administrasi pertanahan di wilayah Kecamatan;
- c. Menyelenggarakan pelayanan administrasi kependudukan dan administrasi pertanahan di wilayah Kecamatan;
- d. Memfasilitasi rapat penyelesaian permasalahan pertanahan di wilayah Kecamatan;
- e. Melaksanakan pembinaan tertib administrasi pertanahan dan administrasi kependudukan Kecamatan;
- f. Memfasilitasi pembinaan lembaga-lembaga kemasyarakatan di wilayah Kecamatan;
- g. Melaksanakan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan di Kelurahan;
- h. Menyusun dokumen monografi Kecamatan;
- i. Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan Pemilihan Umum (PEMILU) di wilayah Kecamatan;
- j. Melaksanakan pemberian layanan rekomendasi izin penelitian di wilayah Kecamatan;
- k. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan atasan / pimpinan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

4. Seksi Ketentraman, Ketertiban, dan Lingkungan Hidup

Seksi Ketentraman, Ketertiban, dan Lingkungan Hidup dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dan bertanggungjawab langsung kepada Camat. Seksi Ketentraman, Ketertiban, dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas:

- a. Menyusun program dan kegiatan ketentraman dan ketertiban dan lingkungan hidup;
- b. Memfasilitasi pelaksanaan pembinaan ketentraman dan ketertiban, kesatuan bangsa, dan kemasyarakatan di wilayah Kecamatan;
- c. Melaksanakan pelayanan perizinan dan pengawasan rumah sewa / pondokan di wilayah Kecamatan;
- d. Melaksanakan pengadministrasian dan pelaporan data eks. G.30.S.PKI;
- e. Mengkoordinasikan pembinaan dan pengawasan serta pelaporan langkah-langkah penanggulangan terhadap terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan;
- f. Melaksanakan pencegahan atas pengambilan sumber daya alam tanpa izin;
- g. Melaksanakan pengawasan umum terhadap kegiatan mendirikan bangunan, membuka lahan, galian C, dan kegiatan lainnya yang tidak memiliki perizinan di wilayah Kecamatan;
- h. Melaksanakan monitoring dan pengendalian kebersihan lingkungan di wilayah Kecamatan;
- i. Melaksanakan pembinaan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam memelihara ketentraman, ketertiban, dan kelestarian lingkungan hidup.
- j. Memfasilitasi rapat penyelesaian permasalahan di bidang trantib, lingkungan hidup dan perizinan lainnya di wilayah Kecamatan;
- k. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka ketentraman dan ketertiban wilayah serta antisipasi bencana alam;
- l. Menyusun laporan kegiatan seksi;
- m. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan atasan / pimpinan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

5. Seksi Pembangunan Masyarakat

Seksi Pembangunan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dan bertanggungjawab langsung kepada Camat. Seksi Pembangunan Masyarakat mempunyai tugas:

- a. Menyusun program dan kegiatan di bidang pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan ekonomi kerakyatan dan pembangunan di wilayah Kecamatan;
- b. Menyelenggarakan Musyawarah Pembangunan Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat Kecamatan;
- c. Mengkoordinasikan dan memfasilitasi penyelenggaraan pembangunan di wilayah Kecamatan;
- d. Memfasilitasi pengembangan sarana perekonomian yang ada di wilayah Kecamatan;
- e. Melakukan monitoring dan pengawasan pelaksanaan pembangunan di wilayah Kecamatan;
- e. Memfasilitasi rapat sosialisasi program pemerintah di bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan;
- f. Melaksanakan pembinaan dan pemantauan kegiatan pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan ekonomi kerakyatan, usaha kecil menengah, dan lingkup pertanian di wilayah Kecamatan;
- g. Melaksanakan pembinaan dan peningkatan budaya gotong royong serta pendayagunaan Teknologi Tepat Guna (TTG) di wilayah Kecamatan;
- h. Melaksanakan evaluasi dan pembinaan pelaksanaan program pembangunan Kelurahan dan pembinaan LPM;
- i. Menyusun dokumen Kecamatan Dalam Angka;
- j. Menyusun dokumen Profil Kecamatan;
- k. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan seksi;
- l. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan atasan / pimpinan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

6. Seksi Kesejahteraan Sosial

Seksi Kesejahteraan Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dan bertanggungjawab langsung kepada Camat. Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas:

- a. Menyusun program dan kegiatan di bidang kesejahteraan sosial;
- b. Melaksanakan pemberian layanan rekomendasi / surat keterangan yang berhubungan dengan peraturan kesejahteraan sosial sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- c. Memfasilitasi penanggulangan bencana, pasca bencana, dan pengungsi serta masalah sosial di wilayah Kecamatan;
- d. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan kegiatan program pendidikan, generasi muda, keolahragaan, kebudayaan, kepramukaan, serta peranan wanita;
- e. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan kegiatan program kesehatan masyarakat, kesehatan ibu dan anak serta keluarga berencana di wilayah Kecamatan;
- f. Memfasilitasi pembinaan kerukunan hidup antar warga dan antar umat beragama;
- g. Memfasilitasi rapat sosialisasi program pemerintah di bidang kesejahteraan sosial kemasyarakatan di wilayah Kecamatan;
- h. Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi program kegiatan usaha kesehatan sekolah dan organisasi sosial kemasyarakatan di wilayah Kecamatan;
- i. Menyusun laporan kegiatan yang berhubungan dengan pelaksanaan pembangunan kesejahteraan sosial di wilayah Kecamatan;
- j. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan atasan / pimpinan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

7. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kecamatan sesuai dengan keahlian dan / atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

1.3 Aspek Strategis Organisasi

Sebagai ujung tombak pemerintahan yang berhadapan langsung dengan masyarakat, aspek strategis Kecamatan Balikpapan Timur dapat dilihat dari sarana dan prasarana gedung kantor yang memadai dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas-tugas di Kecamatan. Beragamnya tuntutan dan aspirasi masyarakat dengan berbagai kepentingan kadang-kadang menimbulkan pertentangan, untuk itu segala aspirasi tersebut ditampung dan diperhatikan. Semakin kritis dan proaktifnya masyarakat terhadap tuntutan pembangunan daerah yang menuntut perencanaan yang berkualitas.

Semakin transparannya informasi melalui media elektronik dituntut peran Kecamatan Balikpapan Timur harus lebih responsif terhadap dinamika pembangunan masyarakat. Semakin dinamisnya tingkat pendidikan dan sosial ekonomi berpengaruh pada pola pikir dan pola tindak dari masyarakat. Pemberian pelayanan kepada masyarakat secara optimal / maksimal tanpa komplain sebagai instansi pembina penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan. Hubungan kerja dan koordinasi yang baik antara pimpinan, pejabat struktural dan para staf Kecamatan, sehingga tercipta suasana kerja dan pelayanan yang nyaman dan kondusif.

Selain itu, tingkat partisipasi masyarakat yang cukup tinggi dalam proses perencanaan pembangunan karena dengan penerapan Otonomi Daerah dan tuntutan implementasi *Good Governance* merupakan peluang untuk meningkatkan kinerja dan memberikan kesempatan bagi Kecamatan Balikpapan Timur dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Terbukanya kesempatan untuk meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan pendidikan formal dan pendidikan latihan bagi setiap pegawai. Keberadaan organisasi kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah dalam pembangunan merupakan peluang dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan melalui koordinasi dan dalam implementasi program pembangunan.

Kepedulian pihak swasta dalam mendukung program yang akan dilaksanakan dalam mendukung kegiatan pelaksanaan pembangunan melalui program CSR (*Corporate Social Responsibility*). Serta akses informasi yang lebih cepat, tepat sehingga mempermudah peningkatan profesionalisme. Sejalan dengan kemajuan jaman, media informasi dari segala jenis mudah didapat di Kecamatan Balikpapan Timur, terutama dilihat dari posisi strategis wilayahnya. Hal ini dapat dipergunakan untuk lebih memperluas informasi untuk memperkenalkan potensi Kecamatan Balikpapan Timur.

1.4 Permasalahan Utama (*strategic issued*) yang dihadapi organisasi


Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan, mengacu pada Renstra Kementerian Dalam Negeri yang mempunyai sasaran meningkatnya kualitas pelayanan publik dalam penyelenggaraan pembangunan daerah maka permasalahan utama (*strategic issued*) Kecamatan Balikpapan Timur antara lain:

1. Struktur Organisasi Kecamatan diisi oleh pejabat dan staf dengan tingkat pendidikan yang kurang memadai dan rata-rata hampir memasuki usia pensiun (struktur pegawai tua);
2. Jumlah staf yang kurang memadai baik dari sisi kualitas masih cukup rendah maupun sisi kuantitasnya yang semakin terbatas;
3. Sarana dan Prasarana Peralatan yang kurang memadai dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas-tugas di Kecamatan;
4. Belum tersedianya data pembangunan yang tersusun secara sistematis dan akurat sehingga menimbulkan kendala dalam perencanaan pembangunan yang berkelanjutan;
5. Struktur Organisasi Kecamatan diisi oleh pejabat dan staf dengan tingkat pendidikan yang kurang memadai dan rata-rata hampir memasuki usia pensiun (struktur pegawai tua);

6. Jumlah staf yang kurang memadai baik dari sisi kualitas masih cukup rendah maupun dari sisi kuantitasnya yang semakin terbatas;
7. Sarana dan prasarana peralatan kantor yang kurang memadai dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas-tugas di Kecamatan; dan
8. Belum tersedianya data pembangunan yang tersusun secara sistematis dan akurat sehingga menimbulkan kendala dalam perencanaan pembangunan yang berkelanjutan.

1.5 Struktur Organisasi

Berpedoman kepada Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2008 tentang penetapan tipe Kecamatan, tugas pokok, fungsi eselon III dan uraian tugas eselon IV pada Kecamatan, maka dapat dilihat struktur organisasi Kantor Kecamatan Balikpapan Timur adalah sebagai berikut:



Gambar 2.1 Struktur Organisasi Kecamatan Balikpapan Timur

1.6 Sumber Daya Manusia

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kecamatan Balikpapan Timur per 31 Desember 2016, didukung oleh sumber daya manusia sebanyak 19 orang, dengan rincian sebagai berikut:

1. Berdasarkan Golongan

Tabel 1.1
Klasifikasi Pegawai Berdasarkan Golongan

No.	Golongan	Jumlah per 31 Desember 2016 (orang)			
		L	P	Jumlah	%
1	2	3	4	5	6
1.	Golongan IV	2	0	2	10,53
2.	Golongan III	5	1	6	31,58
3.	Golongan II	9	1	10	52,63
4.	Golongan I	1	0	1	5,26
Jumlah		17	2	19	100,00




Diagram 1.1 Klasifikasi Pegawai Berdasarkan Golongan

Menurut klasifikasi berdasarkan golongan, Golongan IV sebanyak 2 orang (10,53%) adalah Camat dan Sekretaris Camat Balikpapan Timur. Sedangkan Golongan III sebanyak 6 orang (31,58%) terdiri dari 2 orang Kepala Sub Bagian (Kasubag. Umum dan Kasubag. Keuangan) serta 4 orang Kepala Seksi (Kasi Pemerintahan, Kasi Pembangunan, Kasi Trantib & LH, dan Kasi Kessos).

Untuk Golongan II sebanyak 10 orang (52,63%) dan Golongan I sebanyak 1 orang (5,26%) merupakan staff di bawah Kepala Sub Bagian maupun Kepala Seksi yang ada di Kantor Kecamatan Balikpapan Timur.

2. Berdasarkan Jabatan

Dari 20 Pegawai di lingkungan SKPD Kecamatan Balikpapan Timur, Eselon tertinggi dipegang oleh jabatan Camat (IIIa) dan Sekretaris Camat (IIIb). Sedangkan Kepala Sub Bagian berada pada Eselon Ivb dan para Kepala Seksi berada pada tingkat Eselon IVa. Selain daripada itu adalah para staff Non-Eselon yang membantu Kepala Sub Bagian maupun Kepala Seksi yang menjadi atasannya langsung.

Tabel 1.2
Klasifikasi Pegawai Berdasarkan Eselon Jabatan

No.	Jabatan	Posisi per 31 Desember 2016 (orang)	%
1	2	3	4
1.	Pejabat Struktural:		
	a. Eselon IIIa – Camat	1	5,26
	b. Eselon IIIb – Sekretaris Camat	1	5,26
	c. Eselon IVa – Kepala Seksi	4	21,05
	d. Eselon IVb – Kepala Sub Bagian	2	10,53
	Sub Jumlah Pejabat Struktural	8	42,10
2.	Staff:		
	a. Bendahara	1	5,26
	b. Staff Kasi Pemerintahan	5	26,33
	c. Staff Kasubag. Umum	2	10,53
	d. Staff Kasi Pembangunan	1	5,26
	e. Staff Kasi Trantib & LH	1	5,26
	f. Staff Kasi Kessos	1	5,26
	Sub Jumlah Staff	11	57,90
	Jumlah	19	100,00


Klasifikasi Pegawai Berdasarkan Eselon Jabatan

Diagram 1.2 Klasifikasi Pegawai Berdasarkan Eselon Jabatan

3. Berdasarkan Pendidikan

Berdasarkan tingkat pendidikan, pegawai di kantor Kecamatan Balikpapan Timur terbagi dalam beberapa jenjang diantaranya 5 orang pegawai yang mengenyam pendidikan Sarjana (S1), 2 orang pegawai dengan gelar Ahli Pratama (D1), 9 orang merupakan lulusan SMA/SMK, 2 orang pegawai lulusan SMP dan 1 orang adalah pegawai yang menempuh pendidikan Sekolah Dasar (SD). Hal ini dapat dilihat seperti tabel di bawah ini:

Tabel 1.3
Klasifikasi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No.	Pendidikan	Posisi per 31 Desember 2016 (orang)	%
1.	2	3	4
1.	S1/D IV	5	26,31
2.	D I	2	10,53
3.	SMA/SMK	9	47,37
4.	SMP	2	10,53
5.	SD	1	5,26
Jumlah		19	100,00


Klasifikasi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Diagram 1.3 Klasifikasi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Selain Pegawai Negeri Sipil (PNS), Kantor Kecamatan Balikpapan Timur juga dibantu oleh Tenaga Non-PNS yang berjumlah 24 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1.4
Klasifikasi Tenaga Non-PNS Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No.	Jabatan	Pendidikan					Jumlah
		S1	D2	SMA	SMP	SD	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Tenaga Non-PNS (Laki-laki)	1	-	4	1	6	12
2.	Tenaga Non-PNS (Perempuan)	2	1	7	1	1	12
Jumlah		3	1	11	2	7	24




Diagram 1.4 Klasifikasi Tenaga Non-PNS Berdasarkan Tingkat Pendidikan

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN

Merujuk pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Kecamatan Balikpapan Timur melakukan penajaman tujuan dan sasaran strategis dan merekonstruksi Indikator Kinerja Utama, sehingga dapat disajikan akuntabilitas pencapaian sasaran strategis.

2.1 Rencana Strategis 2011-2016

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Balikpapan Timur Tahun 2011-2016, merupakan tindak lanjut pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2010, yang mengamanatkan antara lain, bahwa Rencana Strategis SKPD merupakan rencana pembangunan 5 (lima) tahunan SKPD yang disusun oleh setiap SKPD sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing, dengan berpedoman pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD).

Dokumen Renstra Kecamatan Balikpapan Timur Tahun 2011-2016 merupakan penjabaran dari Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Balikpapan Tahun 2005-2025. Dengan demikian, maka antara dokumen Renstra Kecamatan Balikpapan Timur Tahun 2011-2016 dengan dokumen RPJMD merupakan satu kesatuan dokumen rencana pembangunan jangka menengah yang saling berkaitan. Oleh karena itu, target capaian, sasaran dan indikator, serta program dan kegiatan yang dicapai dalam dokumen Renstra Kecamatan Balikpapan Timur Tahun 2011-2016 harus selaras/konsisten dengan target capaian sasaran dan program prioritas yang terdapat dalam RPJMD. Selain itu, dokumen Renstra Kecamatan Balikpapan Timur disusun guna memberikan masukan/saran penyempurnaan Rancangan Awal RPJMD menjadi Rancangan RPJMD yang selanjutnya akan dibahas dalam Musrenbang RPJMD mendatang.

Dalam rangka mengaplikasikan integrasi antara perencanaan dan penganggaran dalam dokumen Renstra Kecamatan Balikpapan Timur Tahun 2011-2016, sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait, dan dalam rangka mengantisipasi dinamika perkembangan masyarakat yang langsung maupun tidak langsung akan berimplikasi terhadap tuntutan kebutuhan pelayanan yang semakin cepat, tepat, murah dan mudah, serta profesional, maka target capaian program dan kegiatan, serta pagu indikatif yang telah tertuang dalam dokumen RPJMD dijadikan pedoman dan dituangkan kedalam daftar prioritas program dan kegiatan untuk selama 5 (lima) tahun kedepan.

Untuk memberikan gambaran tentang capaian layanan kepada masyarakat di Kecamatan Balikpapan Timur dalam kurun waktu Tahun 2011-2016, maka dipandang sangat perlu untuk menjelaskan tentang gambaran umum tentang kondisi pelayanan yang telah, sedang dan akan dilaksanakan oleh Kecamatan Balikpapan Timur untuk 5 (lima) tahun ke depan.

Secara operasional Renstra Kecamatan Balikpapan Timur Tahun 2011-2016 harus mengacu kepada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Balikpapan Tahun 2011-2016. Namun demikian, saat penyusunan Rencana Strategis ini, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Balikpapan Tahun 2011-2016 juga dalam proses penyusunan. Oleh karena itu, proses penyusunan Renstra Kecamatan

Balikpapan Timur Tahun 2011-2016 dilaksanakan sinergis dengan proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Balikpapan Tahun 2011-2016.

2.1.1 Visi

Dalam rangka memberikan arah pandang ke depan terkait dengan kinerja dan peranan Kantor Camat serta untuk memberikan gambaran tentang kondisi masa depan yang ingin diwujudkan oleh Kecamatan Balikpapan Timur, maka perlu dirumuskan Visi Kecamatan Balikpapan Timur yang mencerminkan keadaan yang ingin dicapai pada akhir periode perencanaan. Visi dimaksud juga diperlukan untuk menyatukan persepsi dan fokus arah tindakan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi setiap unit kerja dan individu serta sebagai panduan serta acuan dalam menjalankan tugas dan fungsi dalam mencapai sasaran atau target yang ditetapkan.

Visi yang dirumuskan tentunya harus selaras dengan arah kebijakan dan program pembangunan nasional yang ditetapkan di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Mengacu pada konsepsi visi di atas dan mengacu pada visi Pemerintah Kota Balikpapan, maka Kecamatan Balikpapan Timur mempunyai keinginan untuk mendukung upaya pencapaian visi Pemerintah Kota Balikpapan dengan upaya-upaya yang akan dituangkan dalam Rencana Strategis ini. Untuk itu **Kecamatan Balikpapan Timur** menetapkan **Visi** sebagai berikut:

“Menjadikan Kecamatan Balikpapan Timur yang berkualitas dalam pelayanan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat guna mendukung Balikpapan yang nyaman dihuni”

Berdasarkan visi di atas jelas dinyatakan bahwa Kecamatan Balikpapan Timur ingin menjadikan pelayanan prima sebagai tujuan utama dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang tentunya dengan mengedepankan sikap profesionalisme.

2.1.2 Misi

Misi merupakan pernyataan apa yang harus dicapai dan kegiatan-kegiatan spesifik yang harus dilaksanakan. Apabila visi dipandang sebagai pemberi inspirasi sekaligus motivasi, maka misi dipandang sebagai acuan / langkah dalam pengambilan keputusan manajemen. Misi dapat mempresentasikan sesuatu yang diamban atau dilaksanakan sesuai dengan visi.

Dengan adanya pernyataan Misi, diharapkan seluruh anggota organisasi dan instansi terkait serta pihak yang berkepentingan dapat mengetahui dan mengenal keberadaan dan peran instansi pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan Negara. Misi Kecamatan Balikpapan Timur adalah:

1. **Mewujudkan Kualitas Pelayanan Publik yang Prima;**
2. **Mewujudkan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan, Ketentraman dan Ketertiban.**

Untuk mewujudkan misi tersebut, yang harus dilakukan oleh Pemerintah Kecamatan Balikpapan Timur adalah meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur dan

masyarakat, baik di lingkungan Pemerintah Kecamatan Balikpapan Timur maupun di lingkungan unit kerja lainnya. Dengan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) maka diharapkan kemampuan manajerial yang berorientasi profesional, maka penyelesaian tugas dapat dipertanggungjawabkan dan dimanfaatkan oleh semua pihak yang berkepentingan.

Program Kerja Kecamatan Balikpapan Timur adalah sebagai berikut:

- a. Operasional Kecamatan.
- b. Pembinaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat.
- c. Pembinaan Kesehatan Masyarakat dan Lingkungan Hidup.
- d. Pembinaan Organisasi Kelurahan.
- e. Pengembangan Informasi Wilayah.
- f. Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat.
- g. Peningkatan Sumber Daya Aparatur Lingkungan Kecamatan.

2.1.3 Tujuan

Tujuan merupakan pengejawantahan visi dan misi yang telah ditetapkan, serta berorientasi pada operasionalisasi visi dan misi. Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun, yang tercermin dalam tujuan-tujuan strategis sebagai berikut:

1. Meningkatkan pelayanan publik yang efektif dan efisien;
2. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan, ketentraman dan ketertiban.

2.1.4 Sasaran

Sasaran strategis merupakan penjabaran lebih lanjut dari tujuan, yang dirumuskan secara spesifik dan terukur untuk dapat dicapai dalam kurun waktu lebih pendek dari tujuan. Dengan pengertian ini, sasaran strategis Kecamatan Balikpapan Timur adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik; dan
2. Meningkatnya Pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan, ketentraman dan ketertiban.

2.1.5 Indikator Kinerja

Setiap program dan kegiatan dalam Renstra selanjutnya dinyatakan dalam suatu indikator kinerja yang spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan berjangka waktu. Hanya dengan indikator kinerja yang memenuhi kelima karakteristik kualitatif inilah keberhasilan pencapaian program dan kegiatan nantinya dapat dilakukan. Keberhasilan program diukur dengan indikator hasil (*outcome*), sedangkan keberhasilan kegiatan diukur dengan menggunakan indikator keluaran (*output*).

Penetapan indikator program dilakukan dengan mempertimbangkan tujuan program dan kegiatan-kegiatan yang mendukung program tersebut. Indikator kinerja utama Kecamatan Balikpapan Timur merupakan indikator kinerja yang berada pada perspektif manfaat bagi *stakeholders* yang menunjukkan peran utama Kecamatan Balikpapan Timur dalam pelayanan masyarakat. Indikator-indikator kinerja utama Kecamatan Balikpapan Timur sebagai berikut:

Tabel 2.1
IKU Kecamatan Balikpapan Timur Tahun 2016

No.	Indikator Kinerja Utama
Tujuan 1: Meningkatkan pelayanan publik yang efektif dan efisien	
1.1 Sasaran Strategis: Meningkatnya kualitas pelayanan publik	
1.1.1	Indeks Kepuasan Masyarakat
1.1.2	Persentase keluhan yang ditindaklanjuti
Tujuan 2: Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan, ketentraman dan ketertiban	
2.1 Sasaran Strategis: Meningkatnya Pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan, ketentraman dan ketertiban	
2.1.1	Nilai swadaya masyarakat

Penetapan indikator-indikator kegiatan utama tersebut menjadi dasar bagi penetapan dan indikator-indikator kegiatan-kegiatan penunjang pada Perangkat Daerah Kecamatan Balikpapan Timur. Logika pengembangan indikator-indikator penunjang ini diletakkan pada suatu peta strategi yang menggambarkan kaitan sebab-akibat yang menyeimbangkan pengembangan aspek manajemen internal. Seluruh indikator kinerja kegiatan-kegiatan penunjang ini diletakkan pada perspektif pendekatan terhadap peningkatan kualitas proses internal dan peningkatan kapasitas perangkat daerah.

2.1.6 Strategi

Strategi adalah cara untuk mewujudkan tujuan, dirancang secara konseptual, analisis, realistis, rasional dan komprehensif. Untuk mencapai tujuan dan sasaran di dalam rencana strategis (Renstra) diperlukan strategi. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Kecamatan Balikpapan Timur dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut menetapkan strategi sebagai berikut:

1. Mengembangkan kualitas pelayanan masyarakat;
2. Memperkuat koordinasi dengan instansi terkait;
3. Membangun sistem layanan pengaduan; dan
4. Memperkuat fasilitasi kerjasama dengan lembaga/ormas.

2.1.7 Kebijakan

Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan. Kebijakan diambil sebagai arah dalam menentukan bentuk konfigurasi program kegiatan untuk mencapai tujuan. Kebijakan dapat bersifat internal yaitu kebijakan dalam mengelola pelaksanaan program-program pembangunan maupun bersifat eksternal yaitu kebijakan dalam rangka mengatur, mendorong dan memfasilitasi kegiatan masyarakat. Adapun kebijakan yang diambil Kecamatan Balikpapan Timur sebagai berikut:

1. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Kecamatan sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
2. Peningkatan dukungan administrasi, sarana dan prasarana;
3. Pengembangan data base Kecamatan;
4. Pembentukan tim / satgas layanan pengaduan masyarakat;
5. Mengembangkan sistem pelayanan pengaduan; serta
6. Peningkatan koordinasi pembangunan wilayah.

2.1.8 Program/Kegiatan

Penyusunan program dan kegiatan pada Renstra Kecamatan Balikpapan Timur 2011-2016 mengacu pada kebijakan program dan kegiatan yang diterapkan dalam penyusunan RPJMD Kota Balikpapan tahun 2011-2016. Program didefinisikan sebagai instrumen kebijakan yang

berisi satu/lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, dan/atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh SKPD. Program SKPD Kecamatan Balikpapan Timur merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis SKPD Kecamatan Balikpapan Timur dan memberikan dasar yang kuat untuk mengendalikan dan memantau pencapaian kinerja serta lebih menjamin suksesnya pelaksanaan rencana jangka panjang yang sifatnya menyeluruh di lingkungan SKPD Kecamatan Balikpapan Timur.

Penetapan program adalah untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan pengalokasian sumber daya organisasi. Dengan demikian, kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan yang memberikan kontribusi bagi pencapaian visi dan misi Kecamatan Balikpapan Timur. Kegiatan merupakan aspek operasional dari suatu rencana strategis yang berturut-turut diarahkan untuk mencapai tujuan dan visi Kecamatan Balikpapan Timur, dan berdimensi waktu satu tahun. Berdasarkan Renstra SKPD Kecamatan Balikpapan Timur Tahun 2011-2016, ikhtisar Program dan Kegiatan dapat diuraikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.2
Program dan Kegiatan Kecamatan Balikpapan Timur Tahun 2016

No.	Kegiatan
Sasaran Strategis 1: Meningkatnya kualitas pelayanan publik	
Program 1: Program Pengembangan sistem pendukung usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	
1.	Penerbitan Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK)
Program 2: Program Fasilitasi Pembinaan Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Berbasis Masyarakat di Lingkungan Sekolah	
1.	Pembinaan Kesehatan Berbasis Masyarakat di Lingkungan Sekolah (UKS)
Program 3: Program Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)	
1.	Kecamatan Bersinar (Bersih Dari Narkoba)
Program 4: Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	
1.	Fasilitasi Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Kecamatan
Program 5: Program Pengembangan Data dan Informasi	
1.	Penyusunan Profil Kecamatan
Program 6: Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan	
1.	Pelaksanaan Komunikasi dan Sosialisasi Kepada Masyarakat Tentang Program dan Kebijakan
2.	Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan
3.	Koordinasi / Rakor Trantibum, Operasi Trantibum Terpadu di Wilayah Kecamatan
4.	Penyelenggaraan Pelayanan Izin Membuka/Memanfaatkan Tanah Negara (IMTN)
5.	Pembinaan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi RT
6.	Fasilitasi, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan Dalam Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan (RT)
7.	Kerja Bakti Massal Gabungan di Wilayah Kecamatan
8.	Fasilitasi Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Balikpapan Bersih, Hijau, dan Sehat
Sasaran Strategis 2: Meningkatnya Pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan, ketentraman dan ketertiban	
Program 7: Program Perencanaan Pembangunan Daerah	
1.	Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan
2.	Penyusunan Renstra Kecamatan
Program 8: Program Pengelolaan Keragaman Budaya	
1.	Fasilitasi Penyelenggaraan Seleksi Tilawatil Qur'an (STQ) Tingkat Kecamatan
2.	Fasilitasi Penyelenggaraan Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) Tingkat Kota

Program 9: Program Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat
1. Fasilitasi, Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan Dalam Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan (PKK) Tingkat Kecamatan
2. Partisipasi Masyarakat untuk Ikut Serta dalam Kegiatan Pembangunan Lingkungan Kelurahan
Program 10: Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
1. Pengelolaan Taman Cerdas di Kecamatan
Program 11: Program Keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan
1. Fasilitasi Pengembangan Kecamatan Layak Anak
Program 12: Program Pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri
1. Pembinaan Institusi Masyarakat dan Keluarga Sejahtera
Program 13: Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan
1. Koordinasi dan Sosialisasi TTG/Posyantek, UKM, dan LPM
Program 14: Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik
2. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
3. Penyediaan Alat Tulis Kantor
4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
5. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
6. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
7. Penyediaan Makanan dan Minuman Pegawai
8. Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi ke dalam dan ke luar Daerah
9. Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran
Program 15: Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
2. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
3. Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor
4. Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor
Program 16: Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1. Pembinaan Kesegaran Jasmani dan Rohani Pegawai
Program 17: Program Peningkatan Disiplin Aparatur
1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

2.2 Rencana Kerja Tahunan

Dalam mendukung kegiatan program pembangunan dalam rencana kerja telah dialokasikan pembiayaannya melalui rencana kerja dan anggaran tahun 2016. Rencana Kinerja Tahun 2016 yang berisi program dan kegiatan pembangunan Pemerintah Kota Balikpapan dan merupakan arah kebijakan pembangunan tahun 2016.

Kecamatan Balikpapan Timur telah membuat perjanjian kinerja tahun 2016 yang berkelanjutan program / kegiatan dari tahun awal RPJMD (2011 sampai tahun 2016) secara berjenjang sesuai dengan kedudukan, tugas dan fungsi yang ada.

Kecamatan Balikpapan Timur yang merupakan salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam menetapkan Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2016 juga mengacu kepada Indikator Kinerja Utama yang merupakan acuan kinerja SKPD.

2.3 Perjanjian Kinerja

Penetapan indikator kinerja pada tingkat program dan kegiatan merupakan prasyarat bagi pengukuran kinerja. kriteria pengukuran yang dipakai adalah target kinerja yang ditetapkan. Target kinerja menunjukkan komitmen dari pimpinan dan seluruh anggota organisasi untuk mencapai hasil yang diinginkan dari setiap program dan kegiatan yang dilakukan. Sesuai dengan Renstra dan Dokumen Penetapan Kinerja, indikator hasil program tahun 2016 terdiri atas:

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	<ul style="list-style-type: none"> - Terealisasinya pembayaran Telepon, Air dan Listrik - Terealisasinya kebersihan kantor - Tersedianya Alat Tulis Kantor - Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan - Tersedianya Makanan dan Minuman Harian Pegawai - Tersedianya Honorarium Tenaga Bantuan (Naban) & THL Linnmas - Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor - Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan 	12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 25 Orang 12 Jenis 12 Bulan
2	Melaksanakan Pelayanan yang Mudah, Cepat dan Tepat sesuai dengan ketentuan yang berlaku	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah Penerbitan IMTN - Frekuensi Rapat Masalah Tanah - Jumlah KK yang dicetak - Jumlah Pernyataan Ahli Waris - Jumlah Kuasa Ahli Waris - Jumlah Surat Keterangan/Rekomendasi - Jumlah Surat IUMK - Jumlah Legalisasi Dokumen Pelayanan 	1100 8 Kali 120 Surat 100 Surat 20 Surat 100 Lokasi 50 Berkas
3	Sinkronisasi dan Koordinasi Perencanaan dan Penyelenggaraan Pembangunan	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah Persetujuan usulan Musrenbang - Jumlah Penyusunan Buku Profil Kecamatan - Jumlah Peserta Pembinaan/Penyuluhan TTG - Jumlah Penyusunan Buku Renstra Kecamatan 	50 Usulan 15 Buku 150 Orang 15 Buku
4	Menyelenggarakan Keamanan dan Ketentraman Wilayah	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah Kriminalitas - Jumlah Hasil Operasi/Razia KTP yang terjaring - Jumlah Hasil Operasi/Razia Miras yang terjaring - Frekuensi Penertiban PKL 	10 Kasus 75 KTP 200 Botol 96 Kali
5	Peningkatan Peran Serta Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah Peserta Lomba Institusi Masyarakat dan Keluarga Sejahtera - Jumlah Keluarga Harapan (PKH) - Jumlah Peserta Lomba Administrasi RT. - Jumlah Peserta Lomba Kelurahan Terbaik - Jumlah Peserta Lomba STQ Tk. Kecamatan - Jumlah Peserta Lomba MTQ Tk. Kota 	4 Kelurahan 379 Orang 4 RT 4 Kelurahan 60 Orang 940 Orang

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
6	Meningkatkan Kebersihan Wilayah dan Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau	<ul style="list-style-type: none">- Frekuensi Kerja Bhakti Massal- Frekuensi Jum'at Bersih- Jumlah Pengadaan Bahan Bibit Tanaman- Jumlah Bank Sampah- Jumlah Peserta Lomba CGH yang mendukung program Pemerintah Balikpapan Bersih, Hijau dan Sehat- Frekuensi Monitoring Kebersihan- Frekuensi Razia Kebersihan- Jumlah Peserta lomba PHBS	<ul style="list-style-type: none">4 Kali24 Kali179 Pohon9 Buah4 Kelurahan96 Kali1 Kali4 Kelurahan

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pengukuran kinerja SKPD Kecamatan Balikpapan Timur dilakukan untuk dapat melihat sejauh mana tercapainya hasil yang diharapkan, yang telah dirumuskan dalam Renstra dan Rencana Kinerja Tahunan. Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja yang ditetapkan pada Penetapan Kinerja Kecamatan Balikpapan Timur Tahun 2016.

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran capaian kinerja Tahun 2016 merupakan bagian dari penyelenggaraan akuntabilitas kinerja tahunan Kecamatan Balikpapan Timur. Pengukuran dilakukan terhadap kinerja yang diperjanjikan tahun 2016 dan membandingkannya dengan target yang diperjanjikan dalam dokumen penetapan kinerja Tahun 2016. Sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tatacara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yang menitikberatkan pada pengukuran pencapaian tujuan/sasaran strategis.

Pengukuran capaian kinerja sasaran meliputi identifikasi atas realisasi Indikator Kinerja dominan dan membandingkan dengan targetnya. Analisis lebih mendalam dilakukan terutama terhadap capaian yang di bawah target untuk mengenali faktor penyebab sebagai bahan penetapan strategi peningkatan kinerja di Tahun 2016 dan atau tahun-tahun selanjutnya (*performance improvement*).

Pengukuran pencapaian sasaran pada Kecamatan Balikpapan Timur dilakukan dengan asumsi bahwa dalam menghitung capaian kinerja, capaian kinerja sasaran setiap indikator dan capaian kinerja *output* dibatasi maksimal 100%. Hal ini dilakukan untuk menghindari distorsi perhitungan capaian kinerja sasaran strategis Kecamatan Balikpapan Timur. Capaian atas 10 Indikator Kinerja Pelayanan SKPD yang menunjukkan capaian tujuan dan sasaran strategis secara ringkas disajikan menurut tujuan dan sasaran strategis sebagaimana terlihat pada Tabel 3.1 berikut ini:

Tabel 3.1
Capaian Kinerja Organisasi

No.	Indikator Kinerja	Capaian 2015	2016			Target Akhir RPJMD/RENS TRA (2016)	Capaian s.d 2016 terhadap 2016 (%)
			Target	Realisasi	%		
1	2	3	4	5	6	7	8 = (5/7)*100
1	Jumlah KK yang dicetak	14.428	12.000	9.937	82,81	12.000	82,81
2	Jumlah KTP yang dicetak (resi)	9.038	12.000	6.951	57,93	12.000	57,93
3	Jumlah Surat Pindah	387	300	415	138,33	300	138,33
4	Jumlah Pernyataan Ahli Waris	110	100	119	119,00	100	119,00
5	Jumlah Kuasa Ahli Waris	74	100	106	106,00	100	106,00
6	Jumlah Surat Keterangan Kematian/Akta Kematian	0	150	170	113,33	150	113,33
7	Jumlah Surat Dispensasi Nikah	95	100	53	53,00	100	53,00
8	Jumlah Penerbitan IMTN	1.222	1.500	1.274	84,93	1.500	84,93
9	Jumlah Penerbitan IUMK	37	100	252	252,00	100	252,00
10	Jumlah Legalisasi Dokumen Pelayanan	825	1.000	333	33,30	1.000	33,30

3.2 Analisis Capaian Kinerja

Analisis capaian kinerja dilakukan terhadap capaian kinerja sasaran strategis, khususnya terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) dominan pada tiap - tiap sasaran strategis serta capaian kinerja kegiatan (*output*) yang mendukung terhadap capaian kinerja sasaran. Analisis juga dilakukan terhadap IKU yang tidak secara langsung mendukung capaian kinerja sasaran namun berpengaruh terhadap perwujudan sasaran strategis serta kegiatan yang mendukung. Selain itu, analisis dilakukan berkaitan dengan kemungkinan tercapainya sasaran tahun terakhir Renstra pada Tahun 2016.

Analisis capaian kinerja sasaran dilakukan melalui perbandingan realisasi Tahun 2016 dengan realisasi Tahun 2015 sehingga dapat dianalisis kenaikan / penurunan realisasi setiap IKU. Selain itu, juga dilakukan analisis terhadap capaian kinerja kegiatan dengan membandingkan capaian *output* Tahun 2016 dengan capaian Tahun 2015. Analisis terhadap sasaran strategis yang ditetapkan oleh SKPD Kecamatan Balikpapan Timur sebagai alat untuk mewujudkan tujuan strategis pada akhir masa Renstra, disajikan sebagai berikut:

Sasaran Strategis 1: Meningkatnya kualitas pelayanan publik

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
Indeks Kepuasan Masyarakat	90%	79,56	88,40
Persentase keluhan yang ditindaklanjuti	100	85	85

Sasaran Strategis 2: Meningkatnya Pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan, ketentraman dan ketertiban

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
Nilai swadaya masyarakat	Rp 225.850.000	Rp 250.000.000	110,69

Sasaran Strategis 1: Meningkatnya kualitas pelayanan publik

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi 2015	Realisasi 2016
Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	90	78	79,56
Persentase keluhan yang ditindaklanjuti	Persen	100%	82	85

Sasaran Strategis 2: Meningkatnya Pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan, ketentraman dan ketertiban

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi 2015	Realisasi 2016
Nilai swadaya masyarakat	Rp	225.850.000	300.000.000	250.000.000

Sasaran Strategis 1:
Meningkatnya kualitas pelayanan publik

Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir RPJMD/RENS TRA	Realisasi 2016	Tingkat Pencapaian
Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	90	79,56	88,40%
Persentase keluhan yang ditindaklanjuti	Persen	100	85	85%

Sasaran Strategis 2:
Meningkatnya kualitas pelayanan publik

Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir RPJMD/RENSTRA	Realisasi 2016	Tingkat Pencapaian
Nilai swadaya masyarakat	Rp	225.850.000	250.000.000	110,69%

No.	Sasaran	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	86,70	35,82	41,31
2.	Meningkatnya Pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan, ketentraman dan ketertiban	110,69	67,57	61,05

3.3 Realisasi Anggaran

Anggaran dan Realisasi dana SKPD Kecamatan Balikpapan Timur dalam melaksanakan kegiatan selama Tahun 2016 dapat digolongkan berdasarkan program dan jenis belanja sebagai berikut:

a. Realisasi Anggaran Berdasarkan Program

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Kinerja			Program	Anggaran		
			Target	Realisasi	% Capaian		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	90,00	79,56	88,40	1 Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	73.000.000	48.751.900	66,78
						2 Program Fasilitasi Pembinaan Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Berbasis Masyarakat di Lingkungan Sekolah	53.000.000	43.147.880	81,41
						3 Program Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)	49.840.000	0	0,00
						4 Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	48.015.750	0	0,00
						5 Program Pengembangan Data dan Informasi	265.329.000	10.500.000	3,96
						6 Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan	958.525.500	416.199.138	43,42
2.	Meningkatnya Pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan, ketentraman dan ketertiban	Nilai swadaya masyarakat	Rp225.850.000	Rp250.000.000	110,69	7 Program Perencanaan Pembangunan Daerah	41.659.000	30.434.200	73,06
						8 Program Pengelolaan Keragaman Budaya	873.641.000	824.429.600	94,37
						9 Program Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat	103.431.400	52.722.200	50,97
						10 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	31.602.000	4.015.800	12,71
						11 Program Keresasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan	63.100.000	9.251.700	14,66
		Persentase keluhan yang ditindaklanjuti	100%	85,00%	85,00				

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Kinerja			Program	Anggaran		
			Target	Realisasi	% Capaian		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
						12 Program Pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri	170.730.000	134.220.000	78,62
						13 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan	48.700.000	27.610.000	56,69
						14 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.115.160.000	646.193.679	57,95
						15 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	571.712.000	364.497.100	63,76
						16 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	10.370.500	0	0,00
						17 Program Peningkatan Disiplin Aparatur	10.750.000	0	0,00
						18 Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga	15.030.000	0	0,00
						19 Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	48.500.000	4.425.000	9,12
						Jumlah	4.552.096.150	2.616.398.197	67,48

b. Realisasi Anggaran Berdasarkan Jenis Belanja

No.	Jenis Belanja	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi
1	2	3	4	5
BELANJA DAERAH				
Belanja Tidak Langsung				
1	Belanja Pegawai	1.899.185.000	1.780.533.170	93,75
Belanja Langsung				
1	Belanja Pegawai	808.192.500	774.377.500	95,82
2	Belanja Barang & Jasa	2.586.028.900	2.316.264.607	89,57
3	Belanja Modal	414.422.000	406.447.900	98,08
Total Anggaran		5.707.828.400	5.277.623.177	92,46

BAB IV PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan salah satu kewajiban pemerintah Daerah sebagaimana diamanatkan dalam instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pelaporan Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, maka Kecamatan Balikpapan Timur telah menyelesaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2016 sebagai wujud pertanggungjawaban dalam pencapaian Visi, Misi dan Tujuan dari pelaksanaan Rencana kerja Strategis Tahun 2011-2016.

Tujuan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) adalah:

1. Memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja organisasi.
2. Melaporkan Capaian realisasi kinerja.
3. Menilai keberhasilan organisasi.

Menindaklanjuti hal tersebut di atas, Kecamatan Balikpapan Timur telah menyusun LAKIP tahun 2016 yang mempedomani Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LAKIP menyajikan Informasi tentang:

1. Pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.
2. Realisasi pencapaian indikator kinerja utama organisasi.
3. Penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja.
4. Evaluasi atas pencapaian sasaran strategis tahun berjalan.

Berdasarkan analisis dan evaluasi yang telah dilaksanakan pada bab-bab sebelumnya dapat beberapa kesimpulan utama yang terkait dengan akuntabilitas kinerja tahun 2015, yaitu:

1. Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Balikpapan Timur telah dapat diselenggarakan sebagaimana mestinya.
2. Penilaian LAKIP tahun 2016 merupakan tindak lanjut dari Rencana Strategis Kecamatan Balikpapan Timur Tahun 2011-2016.
3. Penetapan Indikator Kinerja pada tahun 2016 mengacu kepada Renstra tahun 2011-2016. Indikator Kerja Utama (IKU) Kecamatan Balikpapan Timur Tahun 2011-2016 dan Penetapan Kinerja Kecamatan Balikpapan Timur Tahun 2016.
4. Dari perhitungan rata-rata atau kumulatif, capaian kinerja SKPD Kecamatan Balikpapan Timur tahun 2016 berdasarkan kategorinya dapat digambarkan sebagai berikut:
 - a. Rata-rata Pencapaian Kinerja adalah 94,69
 - b. Rata-rata Pencapaian Realisasi Anggaran adalah 92,46

Dari pencapaian tujuan di atas, kinerja yang diperoleh dapat dikategorikan "**TINGGI**". Kondisi ini harus tetap dipertahankan untuk masa yang akan datang.

---oOo---

**PERJANJIAN KINERJA
KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR
TAHUN 2016**

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	<ul style="list-style-type: none"> - Terealisasinya pembayaran Telepon, Air dan Listrik - Terealisasinya kebersihan kantor - Tersedianya Alat Tulis Kantor - Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan - Tersedianya Makanan dan Minuman Harian Pegawai - Tersedianya Honorarium Tenaga Bantuan (Naban) & THL Linnmas - Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor - Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan 	<ul style="list-style-type: none"> 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 25 Orang 12 Jenis 12 Bulan
2	Melaksanakan Pelayanan yang Mudah, Cepat dan Tepat sesuai dengan ketentuan yang berlaku	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah Penerbitan IMTN - Frekuensi Rapat Masalah Tanah - Jumlah KK yang dicetak - Jumlah Pernyataan Ahli Waris - Jumlah Kuasa Ahli Waris - Jumlah Surat Keterangan/Rekomendasi - Jumlah Surat IUMK - Jumlah Legalisasi Dokumen Pelayanan 	<ul style="list-style-type: none"> 1100 8 Kali 120 Surat 100 Surat 20 Surat 100 Lokasi 50 Berkas
3	Sinkronisasi dan Koordinasi Perencanaan dan Penyelenggaraan Pembangunan	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah Persetujuan usulan - Jumlah Penyusunan Buku Profil Kecamatan - Jumlah Peserta Pembinaan/Penyuluhan TTG - Jumlah Penyusunan Buku Renstra Kecamatan 	<ul style="list-style-type: none"> 50 Usulan 15 Buku 150 Orang 15 Buku
4	Menyelenggarakan Keamanan dan Ketentraman Wilayah	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah Kriminalitas - Jumlah Hasil Operasi/Razia KTP yang terjaring - Jumlah Hasil Operasi/Razia Miras yang terjaring - Frekuensi Penertiban PKL 	<ul style="list-style-type: none"> 10 Kasus 75 KTP 200 Botol 96 Kali
5	Peningkatan Peran Serta Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah Peserta Lomba Institusi Masyarakat dan Keluarga Sejahtera - Jumlah Keluarga Harapan (PKH) - Jumlah Peserta Lomba Administrasi RT. - Jumlah Peserta Lomba Kelurahan Terbaik - Jumlah Peserta Lomba STQ Tk. Kecamatan - Jumlah Peserta Lomba MTQ Tk. Kota 	<ul style="list-style-type: none"> 4 Kelurahan 379 Orang 4 RT 4 Kelurahan 60 Orang 940 Orang

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
6	Meningkatkan Kebersihan Wilayah dan Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau	<ul style="list-style-type: none"> - Frekuensi Kerja Bhakti Massal - Frekuensi Jum'at Bersih - Jumlah Pengadaan Bahan Bibit Tanaman - Jumlah Bank Sampah - Jumlah Peserta Lomba CGH yang mendukung program Pemerintah Balikpapan Bersih, Hijau dan Sehat - Frekuensi Monitoring Kebersihan - Frekuensi Razia Kebersihan - Jumlah Peserta lomba PHBS 	<ul style="list-style-type: none"> 4 Kali 24 Kali 179 Pohon 9 Buah 4 Kelurahan 96 Kali 1 Kali 4 Kelurahan

NO.	PROGRAM	ANGGARAN	KET.
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp 1.115.160.000	
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp 571.712.000	
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Rp 10.750.000	
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rp 10.370.500	
5	Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan	Rp 985.525.500	
6	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Rp 31.602.000	
7	Program Fasilitasi Pembinaan Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Berbasis Masyarakat di Lingkungan Sekolah	Rp 53.000.000	
8	Program Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)	Rp 49.840.000	
9	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp 41.659.000	
10	Program Pengembangan Data / Informasi	Rp 265.329.000	
11	Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	Rp 63.100.000	
12	Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB / KR Yang Mandiri	Rp 170.730.000	
13	Program Pemberdayaan Fakir Miskin dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Rp 48.015.750	
14	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Rp 73.000.000	
15	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Rp 873.641.000	
16	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	Rp 15.030.000	
17	Program Pengembangan wawasan kebangsaan	Rp 48.500.000	
18	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Kelurahan	Rp 48.700.000	
19	Program Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat	Rp 103.431.400	

Balikpapan, 26 Januari 2016

Mengetahui,
WALIKOTA BALIKPAPAN

Plh. CAMAT BALIKPAPAN TIMUR

H. M. RIZAL EFFENDI

AGUS KHOIRUL ANWAR,A.Ptnh
NIP. 19650817 198603 1 008

**LAKIP KECAMATAN
BALIKPAPAN TIMUR**

2016